



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama dalam bentuk gugatan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT: alamat lengkap Sekolaq darat Jl. Anggrek Topas Rt.IV
Kecamatan Sekolaq Darat,Kabupaten Kutai Barat,
selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

LAWAN

TERGUGAT, Alamat lengkap Sekolaq Darat Jl.Anggrek Topas Rt.IV
Kecamatan Sekolaq Darat. Kabupaten Kutai Barat,
Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas perkara ;
Telah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan dipersidangan ;
Telah mendengar keterangan saksi – saksi di Persidangan

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 4 Januari 2019 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 4 Januari 2019 dengan Nomor: 1/Pdt.G/2019/PN. Sdw, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan di pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pendeta Beni Simbo pada tanggal 19 Februari 2000 di Gereja GPDI Maranata Jengan, dan kemudian didaftarkan dan dicatatkan Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 24 Desember 2013,Berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.64.07.AK.2013.001386. Tanggal 3 Januari 2014;

halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir Tiga Anak yang bernama ANAK I, ANAK II, ANAK III , Sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran No. 6407-LT-20112017-0330. No.4544/IST/VI/2017, No.64.07.AL.2012.002932.
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumahtangga antara antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukundan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga (Rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sekolaq Darat Jl.Anggrek Topas Rt. IV.Kecamatan Sekolaq Darat,Kabupaten Kutai Barat.
5. Bahwa Kehidupann rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama,karna ternyata sejak tanggal 19 Juni 2012, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi Perselisihan-perselisihan dan Pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;
6. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran tersebut disebabkan antara lain :
 - a. Perselingkuhan
 - b. Ketidak cocohan
 - c. Tidak bertanggung jawab dalam hal utang piutang
7. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut,sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukunn lagi dalam rumah tangga;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mengajak berdamai Tergugat dengan mencoba mengajak berbicara dan mencari jalan keluar yang baik dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka juga dengan cara berbicara melalui keluarga tergugat,akan tetapi Tergugat sangat sulit untuk di ajak berkomunikasi;
9. Bahwa Penggugat masih berusaha memikirkan dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan cara menghubungi Tergugat serta meminta bantuan pada pihak saudara-saudara Tergugat dengan

halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk berdamai, akan tetapi niat baik Penggugat tersebut tidak

mendapatkan sambutan yang baik dari Tergugat bahkan Tergugat

mengatakan untuk bercerai saja dari Penggugat;

10. Bahwa Tergugat semenjak bulan 1 Januari 2016 sampai dengan saat ini

sudah tidak tinggal bersama lagi dengan penggugat halmana

seharusnya sepasang suami-istri selayaknya tinggal satu atap dalam

menjalani bahtera rumah tangganya;

11. Bahwa oleh karna kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka tidak ada pilihan lain bagi

Penggugat selain memutuskan Untuk mengakhiri ikatan perkawinan

antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan

cerai;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Penggugat mohon

kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Cq. Majelis

Hakim, agar berkenan kiranya :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang

telah dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Kristen Protestan yang

bernama pendeta Beni Simbo pada tanggal 19 Februari 2000

Di gereja GPDI Maranata Jengan, dan kemudian didaftarkan dan

dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 24 desember 2013. Bahwa

berdasarkan Kutipan Akta perkawinan No.64.07.AK.2013.001386. 24

Desember 2013, Putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya.

3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan

putusan perceraian ini kepada instansi pelaksanaan pelaksana di tempat

Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (Enam Puluh)

hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh

kekuatan Hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register

yang telah di peruntukan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau

Pejabat yang di tunjuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan

halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan

dalam suatu daftar yang diperuntukan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena

perkara ini ;

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Kutai Barat berpendapat lain, mohon putusan

yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan juga tidak menyuruh wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil sesuai dengan relaas panggilan sidang yang pertama tertanggal 8 Januari 2019 dan kedua tertanggal 15 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti relas-relas panggilan dari Jurusita tersebut masing-masing tertanggal 8 Januari 2019 dan kedua tertanggal 15 Januari 2019, Majelis berpendapat bahwa pemanggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan dengan patut dan sah dan mengenai ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan hal tersebut maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sampai dengan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat, dan terhadap surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap mempertahankannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Keluarga No.6407200606080004 atas nama Kepala Keluarga Amram Armanto, diberi tanda P.1.;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 64.07.AK.2013.001386 tanggal 3 Januari 2014, diberi tanda P.2.;
3. Fotocopy Surat Pernikahan dari Gereja Pantekosta di Indonesia – (GPDI Jengan) Kecamatan Melak tanggal 4 Februari 2000, diberi tanda P.3.;

halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
4. Fotocopy KTP Nomor 6407204608840002 atas nama PENGGUGAT, diberi

tanda P.4.;

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6407-LT-20112017-0330 tanggal 27 November 2018 atas nama ANAK I, diberi tanda P.5.;

6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4544/TST/VI/2007 tanggal 4 Juni 2007 atas nama ANAK II, diberi tanda P.6.;

7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 64.07.AL.2012.002932 tanggal 2 Juli 2012 atas nama ANAK II, diberi tanda P.7.;

8. Fotocopy Surat Keterangan Cerai Nomor 01/LA—JGN/VII/2017 tanggal 16 Juli 2017 dari Lembaga Adat Kampung Jengan Kecamatan Mook Manaar Bulatn Kabupaten Kutai Barat, diberi tanda P.8.;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dipersidangan telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P.4 dan P.8 yang merupakan fotocopy dari fotocopy tanpa di perlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat dipersidangan juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 4 Februari 2000 menikah di Gereja GPDI Jengan Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat dihadapan Pendeta Benny Simbolon;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut memiliki 3 (tiga) orang anak. Anak pertama bernama Elin Betrillia Armanto sekarang usia 17 tahun saat ini sekolah di SMK Kesehatan di Samarinda, Anak kedua bernama Yeli Yetrisia Armanto usia 13 tahun saat ini sekolah di SMP Sekolaq Darat, Anak ketiga bernama Gerli Geril Armanto usia 6 tahun saat ini baru sekolah TK;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mertua Penggugat di Kampung Sekolaq Darat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membangun rumah disamping rumah mertua Penggugat;

halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat selama itu tinggal juga di sana sampai mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah sejak tahun 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah karena Tergugat sering selingkuh dan sering marah-marah;
- Bahwa Tergugat selingkuh dengan banyak orang, setahu saksi Tergugat juga berselingkuh dengan tante saksi;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir angkut pasir;
- Bahwa saksi kalau sering mendengar Tergugat selalu telpon-telponan dengan orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat sudah tidak memperhatikan Penggugat contohnya saat Penggugat dirawat di RSUD HIS ketika melahirkan, malah waktu itu Tergugat berada di warung didepan RSUD HIS sedang makan bersama wanita lain;
- Bahwa Tergugat pernah melakukan penganiayaan secara mental terhadap Penggugat;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat ini sudah pernah dimusyawarahkan antar keluarga besar tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sudah 16 tahun berusaha mempertahankan perkawinan tapi tidak berhasil juga;
- Bahwa Tergugat tetap tidak berubah walaupun sudah memiliki anak laki-laki;
- Bahwa Penggugat juga pernah bercerita kepada saksi kalau Tergugat pernah selingkuh dengan orang lain (dengan orang Tunjung, orang Jawa dll);
- Bahwa kejadian terakhir yang saksi ketahui dari Penggugat, Tergugat selingkuh lagi dan sering berhutang ke Bank dengan mengatasnamakan Penggugat hingga Penggugatlah yang membayar semua hutang-hutang Tergugat;
- Bahwa menurut saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan sebaiknya diceraikan saja;

Saksi 2., berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 4 Februari 2000 menikah di Gereja GPDI Jengan Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat dihadapan Pendeta Benny Simbolon;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut memiliki 3 (tiga) orang anak. Anak pertama bernama Elin Betrillia Armanto sekarang usia 17 tahun saat ini sekolah di SMK Kesehatan di Samarinda, Anak kedua bernama Yeli Yetrisia Armanto usia 13 tahun saat ini sekolah di SMP

halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolaq Darat, Anak ketiga bernama Gerli Geril Armanto usia 6 tahun saat

ini baru sekolah TK;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mertua

Penggugat di Kampung Sekolaq Darat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membangun rumah disamping rumah

mertua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah sejak tahun 2015;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah karena

Tergugat sering selingkuh dan sering marah-marah;

- Bahwa saksi tahu dari cerita teman sopir Tergugat dan selama ini Tergugat

bekerja sebagai sopir angkut pasir;

- Bahwa setahu saksi sudah tidak memperhatikan Penggugat contohnya saat

Penggugat dirawat di RSUD HIS ketika melahirkan, malah waktu itu

Tergugat berada di warung didepan RSUD HIS sedang makan bersama

wanita lain;

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat ini sudah pernah

dimusyawarahkan antar keluarga besar tetapi tidak berhasil;

- Bahwa Penggugat sudah 16 tahun berusaha mempertahankan perkawinan

tapi tidak berhasil juga;

- Bahwa Tergugat tetap tidak berubah walaupun sudah memiliki anak laki-laki;
- Bahwa Penggugat juga pernah bercerita kepada saksi kalau Tergugat

pernah selingkuh dengan orang lain (dengan orang Tunjung, orang Jawa dll);

- Bahwa kejadian terakhir yang saksi ketahui dari Penggugat, Tergugat

selingkuh lagi dan sering berhutang ke Bank dengan mengatasnamakan

Penggugat hingga Penggugatlah yang membayar semua hutang-hutang

Tergugat;

- Bahwa menurut saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak

bisa dipertahankan lagi dan sebaiknya diceraikan saja;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada Persidangan tanggal 21 Januari 2019 yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagaimana yang tercantum di dalam surat gugatan Penggugat atau mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut

halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pendeta Benny Simbo pada tanggal 19 Februari 2000 di Gereja GPDI Jengan, Kecamatan Melak, kemudian perkawinan tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 64.07.AK.2013.001386. Tanggal 3 Januari 2014, bahwa dari perkawinan ini telah lahir 3 (tiga) orang anak, anak yang pertama bernama ANAK I sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 6407-LT-20112017-0330, anak yang kedua bernama ANAK II sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4544/IST/VI/2017, anak yang ketiga bernama ANAK III sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.64.07.AL.2012.002932. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, akan tetapi sejak tanggal 19 Juni 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi dan perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran tersebut disebabkan antara lain : tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Penggugat dan Tergugat semenjak 1 Januari 2016 sampai dengan saat ini sudah tidak tinggal serumah lagi, sehingga berdasarkan hal

halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Penggugat menunda kepada Majelis Hakim supaya perkawinan antara

Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan yaitu saksi I dan saksi II;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa *mengenai sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 64.07.AK.2013.001386 tanggal 3 Januari 2014 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, sehingga dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pendeta Benny Simbo pada tanggal 19 Februari 2000 di Gereja GPDI Jengan, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 tersebut maka Majelis memperoleh fakta bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pendeta Benny Simbo pada tanggal 19 Februari 2000 di Gereja GPDI Jengan Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat dan telah didaftarkan pada Kantor

halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat
sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor
64.07.AK.2013.001386. Tanggal 3 Januari 2014, telah dilaksanakan menurut
tata cara agama dan kepercayaan Penggugat dan Tergugat, telah pula di
catatkan di Kantor Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil. Sehingga
berdasarkan hal tersebut maka perkawinan Penggugat dan Tergugat telah
sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6 dan bukti P.7, serta
keterangan saksi I dan saksi II bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat
dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak yang pertama
bernama Elin Bettrillia Armanto sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor.
6407-LT-20112017-0330, anak yang kedua bernama Yeli Yetrisia Armanto
sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4544/IST/VI/2017, anak yang
ketiga bernama Gerli Geril Armanto sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran
No.64.07.AL.2012.002932;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena
alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.

halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat telah memenuhi semua ketentuan atau salah satu ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II dipersidangan menerangkan bahwa awalnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan secara harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri, kemudian seiring berjalannya waktu, tanggal 19 Juni 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkarannya-pertengkarannya yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi dan perselisihan-perselisihan dan pertengkarannya-pertengkarannya tersebut disebabkan antara lain : tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Perselisihan-perselisihan dan pertengkarannya-pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Penggugat dan Tergugat semenjak 1 Januari 2016 sampai dengan saat ini sudah tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta melihat keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang mana telah terjadi perselisihan diantara rumah tangga mereka terbukti Penggugat dengan Tergugat bertengkar sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan diatas, bahkan saat ini diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi. Maka dari hal tersebut telah nampak bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, sehingga berdasarkan hal tersebut menurut Majelis perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak bisa diharapkan untuk rukun atau bersatu kembali sebagaimana layaknya pasangan rumah tangga yang harmonis. maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim

halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena telah terjadi perselisihan rumah tangga diantara Penggugat dan Tergugat dan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan lagi untuk rukun kembali, sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian maka tuntutan Penggugat dalam petitum point ke 2 mengenai putusnya perkawinan karena perceraian adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat masing-masing berdomisili, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka petitum angka 3 patut pula dinyatakan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang sampai saat ini masih berlaku disebutkan suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkannya putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, sehingga sesuai

halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum Penggugat pada angka 4 mengenai memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk pada Pengadilan Negeri Kutai Barat agar memberitahukan putusan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk dicatat dalam buku register dan sekaligus menerbitkan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat tersebut setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, beralasan menurut hukum, sehingga berdasarkan hal tersebut maka petitum angka 4 patut pula dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada dalam pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 192 RBg maka kepada Tergugat sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 39 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 192 RBg, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut dan sah menurut hukum ;

halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pendeta Benny Simbo pada tanggal 19 Februari 2000 di Gereja GPDI Jengan, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 64.07.AK.2013.001386. Tanggal 3 Januari 2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian nya ;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019, oleh kami, **Suwandi, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Alif Yunan Noviari, S.H.** dan **Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Sdw tanggal 4 Januari 2019, dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan

halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Alfan**

Mufrody, S.H sebagai Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat dengan dihadiri

Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Ketua

Suwandi, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Alif Yunan Noviari, S.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.

Panitera

Alfan Mufrody, S.H

Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK perkara/Pemberkasan : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 450.000,-
- Biaya PNBP Panggilan : Rp. 10.000.-

halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matera	: Rp.	6.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp	40.000,-
- Redaksi	: Rp.	<u>5.000,- (+)</u>
	Rp	591.000,-

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)